



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1975 TAHUN 2018

TENTANG

**PENUNJUKAN LURAH DURI KOSAMBI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN
FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH
ANAK DURI KOSAMBI TERLETAK DI RUSUN PESAKIH JALAN DAAN MOGOT,
KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENGKARENG, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Duri Kosambi yang berlokasi di Rusun Pesakih Jalan Daan Mogot, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, telah diserahterimakan dari PT Harapan Global Niaga kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Lurah Duri Kosambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Duri Kosambi Terletak di Rusun Pesakih Jalan Daan Mogot, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH DURI KOSAMBI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DURI KOSAMBI TERLETAK DI RUSUN PESAKIH JALAN DAAN MOGOT, KELURAHAN DURI KOSAMBI, KECAMATAN CENKARENG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.
- KESATU :** Menunjuk Lurah Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Duri Kosambi terletak di Rusun Pesakih Jalan Daan Mogot, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

- KETIGA** : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Duri Kosambi Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat

Nomor 1975 TAHUN 2018
Tanggal 28 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DURI KOSAMBI TERLETAH DI JALAN DAAN MOGOT
KELURAHAN DURI KOSAMBI KECAMATAN CENCKARENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pem- belian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Serbaguna	11.09.30.20.00.05.20.40.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	200	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	1.178.434.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
2	Lapangan Futsal	11.09.30.20.00.05.20.40.00	03110111004	1	B	m ²	1	-	-	Hibah	2016	378	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	124.551.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
3	Amphi Theater	11.09.30.20.00.05.20.40.00	03110109005	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	46	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	16.100.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
4	Jalan Refleksi	11.09.30.20.00.05.20.40.00	03110111004	2	B	unit	1	-	-	Hibah	2016	40	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	8.000.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
1	Papan nama RPTRA dan CSR	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060105006	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	6.500.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
2	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	1	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
3	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	2	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
4	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	3	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga

B. PERALATAN DAN MESIN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor			Asal Usul Cara Perolehan	Lokasi	Harga (Rp)	Keterangan
									Pabrik	Rangka	Mesin				
5	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	4	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
6	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	5	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
7	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	6	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
8	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	7	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
9	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	8	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
10	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	9	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
11	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	10	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
12	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	11	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
13	Lampu Taman	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	12	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	2.310.000	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
14	Lampu Tembak/sorot	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	13	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	997.500	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga
15	Lampu Tembak/sorot	11.09.30.20.00.05.20.40.00	02060206999	14	-	-	Campuran	2016	-	-	-	Hibah	Jl. Daan Mogot Kelurahan Duri Kosambi	997.500	BAST No : 1126/-077.923 tanggal 7 Maret 2017 Hibah PT. Harapan Global Niaga

